Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Kesiapan Penegak Hukum Menyongsong KUHP Baru: Mengurai Isu Kompetensi dan Strategi Implementasi

Sindi Puspita Sari[1], Moch Dimas Shodiq Syarifudin[1], Apramanda Robby Pratama[1], Desvita Purba Maharani[1], Bambang Eko Nugraha[1]

[1]Universitas PGRI Madiun, sindi 2206101019@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) menandai reformasi fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Proses transisi ini, yang menggantikan KUHP warisan kolonial, menimbulkan tantangan signifikan, khususnya terkait kesiapan aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan). Penelitian ini bertujuan menganalisis secara kritis isu-isu kompetensi dan merumuskan strategi implementasi yang optimal agar penegakan hukum berjalan efektif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan studi literatur terhadap KUHP Baru, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis kualitatif digunakan untuk menelaah perubahan paradigma yang dibawa KUHP, seperti konsep hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan pemidanaan alternatif. Dari analisis ini, ditemukan bahwa isu kompetensi utama mencakup kurangnya pemahaman mendalam terhadap filosofi baru KUHP, kebutuhan pelatihan intensif yang terstruktur, dan harmonisasi prosedur operasional standar (SOP). Untuk mengatasi tantangan tersebut, penelitian ini menawarkan rekomendasi strategi implementasi yang berfokus pada Peningkatan Kapasitas melalui program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, Pembentukan Tim Transisi lintas sektoral dan Pemanfaatan Teknologi dalam sosialisasi dan manajemen kasus. Simpulan penelitian ini adalah kesiapan substantif dan struktural aparat penegak hukum merupakan prasyarat mutlak bagi keberhasilan KUHP Baru dalam mewujudkan sistem pidana yang modern dan humanis.

Kata Kunci: KUHP Baru; Kesiapan Aparat; Kompetensi; Implementasi; Hukum Pidana

Abstract

The enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (New Criminal Code) marks a fundamental reform in the Indonesian criminal justice system. This transition process, which replaces the colonial-era Criminal Code, poses significant challenges, particularly regarding the

readiness of law enforcement officials (the Police, the Prosecutor's Office, and the Courts). This study aims to critically analyze competency issues and formulate optimal implementation strategies to ensure effective and equitable law enforcement.
This research employed a juridical-normative method, incorporating a literature review of the New Criminal Code, books, and scientific journals. Qualitative analysis was used to examine the paradigm shifts brought about by the Criminal Code, such as the concept of living law and alternative punishments. This analysis revealed key competency issues, including a lack of in-dep
th understanding of the new philosophy of the Criminal Code, the need for structured, intensive training, and the harmonization of standard operating procedures (SOPs).
To address these challenges, this study offers recommended implementation strategies focused on capacity building through ongoing education and training programs, the formation of cross-sectoral transition teams, and the use of technology in outreach and case management. The study concludes that substantive and structural readiness of law enforcement officers is an absolute prerequisite for the success of the New Criminal Code in realizing a modern and humane penal system.

Keywords: *New Criminal Code; Officer Readiness; Competence; Implementation; Criminal Law*

I. Pendahuluan

Dengan diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, sistem hukum pidana Indonesia akan mengalami transformasi besar pada 2 Januari 2026 (Humas dan Kerja sama, 2025a). Paradigma baru dalam hukum pidana Indonesia dibawa oleh KUHP baru-baru ini, yang berfokus pada prinsip keadilan restoratif dan rehabilitatif serta mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Agung Wicaksono, S.H., n.d.). Selain itu, KUHP Baru menghilangkan banyak tradisi kolonial dan menyelaraskan hukum pidana dengan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, sehingga sistem hukum pidana nasional modern dan sesuai (Komang Ardika, 2025). Namun, perubahan signifikan ini menimbulkan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, terutama terkait kesiapan mereka dalam hal kompetensi, pemahaman, dan strategi implementasi yang efektif dari KUHP Baru tersebut. Kesiapan dan kompetensi aparat penegak hukum sangat penting untuk menjalankan KUHP Baru secara efisien dan berkeadilan.

Penelitian ini sangat relevan dengan peran strategis aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia dan akan memberi pembaca pemahaman mendalam tentang tantangan aktual yang dihadapi aparat penegak hukum di masa transisi ini (Dr. Hartanto,S.E., S.H., n.d.). Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran tentang perubahan dalam pemikiran dan praktik hukum yang dapat memperkuat profesionalisme aparatur hukum. Penelitian ini dilakukan karena keinginan penulis untuk memberikan kontribusi akademis untuk menjawab kebutuhan praktis terkait penerapan KUHP Baru (Sulsel, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kekurangan penelitian empiris tentang kesiapan sumber daya manusia hukum, khususnya aparat penegak hukum, sebagai komponen penting keberhasilan penerapan KUHP Baru, yang membawa paradigma hukum pidana modern (Ferinda K Fachri, 2025). Dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus pada aspek implementasi, terutama kompetensi dan strategi praktis aparat penegak hukum dalam menyongsong berlakunya KUHP Baru. Penelitian ini juga memasukkan analisis kesiapan sumber daya manusia hukum, yang sejauh ini jarang dibahas dalam literatur (Jabar, 2025).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan yuridis normatif. Metode ini dipilih untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek hukum, terutama yang berkaitan dengan kesiapan aparat penegak hukum untuk menerapkan KUHP Baru. Ini juga mencakup masalah kompetensi dan metode pelaksanaannya dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pendekatan masalah yuridis-normatif digunakan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap peraturan perundang undangan dan standar hukum yang relevan, serta literatur dan dokumen resmi yang berkaitan dengan KUHP Baru dan penegakan hukum pidana. Pendekatan ini juga memungkinkan analisis komparatif terhadap ketentuan. KUHP lama dan KUHP Baru dalam konteks kesiapan aparat penegak hukum. Data penelitian bahan penelitian terdiri dari data primer dan sekunder.Teks KUHP baru dan lama adalah sumber utama penelitian. Bahan sekunder termasuk dokumen kebijakan, laporan resmi dari kementerian Hukum dan HAM, Buku, artikel,ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan

Metode pengumpulan bahan penelitian data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Metode ini melibatkan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai literatur dan bahan hukum yang

relevan dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mendapatkan data yang akurat dan komprehensif untuk menganalisis masalah kompetensi dan pendekatan penegak hukum untuk menyongsong KUHP Baru.

III. Pembahasan

Ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru Indonesia akan memulai fase baru dalam sistem hukum pidana negara tersebut. KUHP baru akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Dengan mengedepankan prinsip keadilan restoratif, perlindungan hak asasi manusia, dan harmonisasi nilai-nilai Pancasila dalam sistem pidana, KUHP baru-baru ini menandai pergeseran paradigm(Humas dan Kerja sama, 2025b).

Namun, masalah terbesar terletak pada kesiapan aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan, untuk memahami, memahami, dan menerapkan ketentuan baru ini secara efisien dan adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari kompetensi aparat penegak hukum serta metode untuk menerapkan KUHP Baru agar transisi ke sistem penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan lancar dan menghasilkan hasil yang positif (Afdhal Mahatta, 2025).

Pembaca akan menemukan analisis mendalam tentang kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum di dunia nyata serta pendekatan pragmatis untuk mengatasi masalah tersebut. Studi ini berbeda dari banyak penelitian normatif sebelumnya yang hanya berfokus pada isi KUHP Baru karena berfokus pada kesiapan sumber daya manusia hukum, yang sangat penting untuk keberhasilan pelaksanaan KUHP Baru (Restu Permadi, 2025).

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kesiapan aparat penegak hukum, mengurai isu kompetensi yang menjadi hambatan, serta merumuskan strategi implementasi yang sesuai. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya teori hukum pidana dari sisi implementasi dan memberikan rekomendasi kebijakan praktis guna memperkuat kapasitas penegak hukum (Humas Kemenkumham Banten, 2025).

Hipotesis penelitian ini menyatakan bahwa aparat penegak hukum saat ini belum sepenuhnya siap untuk menghadapi KUHP Baru, tetapi masalah ini dapat diselesaikan dengan strategi implementasi yang tepat. Penelitian ini menyelidiki beberapa masalah, termasuk kesiapan penegak hukum, masalah kompetensi, dan metode yang efektif untuk menerapkan KUHP baru (Ptsp, 2025).

Studi menunjukkan bahwa ada beberapa masalah dengan tingkat kesiapan aparat penegak hukum di berbagai tingkatan. Aparat yang telah terbiasa dengan pemahaman dan praktik hukum lama KUHP harus segera menyesuaikan diri dengan paradigma

baru yang mengutamakan keadilan restoratif dan perlindungan HAM. Ketidaksiapan ini ditunjukkan oleh kurangnya pelatihan dan sosialisasi yang memadai mengenai substansi ketentuan baru dan kurangnya pemahaman unsur-unsur pokok ketentuan baru (News, 2025).

Hipotesis yang diajukan menegaskan bahwa kompetensi aparat perlu ditingkatkan dalam hal pengetahuan substantif dan keterampilan interpretatif dan praktis. Khawatir bahwa hambatan kompetensi ini dapat menyebabkan salah tafsir, ketidakseragaman penerapan hukum, dan kemungkinan pelanggaran hak individu, yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam KUHP lama (Sulsel, 2025).

Penulis berpendapat bahwa pendekatan implementasi harus didasarkan pada pelatihan berkelanjutan, sosialisasi menyeluruh, penggunaan pedoman teknis, dan dukungan regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana yang ditetapkan dalam KUHP Baru. Selain itu, strategi ini harus mencakup keterlibatan akademisi dalam pembinaan kompetensi, kolaborasi antar lembaga penegak hukum, dan mekanisme pengawasan dan evaluasi (ONLINE.COM, 2025).

Dalam hal teori, konsep keadilan restoratif yang diadopsi oleh KUHP Baru menuntut pergesean paradigm dari kriminalisasi semata-mata menuju pemulihan hubungan sosial antara pelaku dan korban, serta antara masyarakat dan mereka sendiri. Kerangka filosofis untuk perubahan ini juga diberikan oleh pendekatan due process of law, yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai pusat kewenangan. Untuk menyukseskan pelaksanaan KUHP Baru, teori pembangunan kapasitas sumber daya manusia hukum menjadi relevan (Sofyan Deny Saputro, 2025).

Hasilnya adalah bahwa kesiapan dan peningkatan kemampuan aparat penegak hukum diperlukan untuk pelaksanaan KUHP Baru secara efisien dan berkeadilan. Ini diperlukan melalui penerapan strategi implementasi yang sistematis dan terpadu.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa kesiapan aparat penegak hukum dalam menyongsong diberlakukannya KUHP Baru masih menghadapi berbagai tantangan terutama dalam hal kompetensi dan pemahaman terhadap paradigma baru hukum pidana yang mengedepankan keadilan restoratif dan perlindungan hak asasi manusia. Ketidaksempurnaan dalam sosialisasi serta kurangnya pelatihan intensif menjadi faktor utama

yang menghambat kesiapan aparat. Namun demikian, dengan strategi implementasi yang terencana dan menyeluruh, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan peraturan pelaksana yang komprehensif, serta pengawasan yang ketat, KUHP Baru berpotensi diterapkan secara efektif dan berkeadilan, menjawab kebutuhan sistem peradilan pidana yang lebih humanis di Indonesia.

Saran

Pertama, pemerintah dan lembaga penegak hukum harus mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana KUHP Baru yang bersifat teknis dan operasional agar memberikan kepastian hukum bagi para aparat penegak. Kedua, diperlukan pelatihan intensif dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, dengan fokus pada penguasaan prinsip dan ketentuan KUHP Baru serta pendekatan keadilan restoratif. Ketiga, sosialisasi KUHP Baru harus diperluas dan dikemas dengan metode yang komunikatif dan kontekstual agar dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dan aparat hukum. Keempat, lembaga pengawas independen harus diberikan peran strategis dalam memastikan penerapan KUHP Baru berjalan sesuai prinsip keadilan dan perlindungan HAM. Terakhir, perlu dibangun kerja sama yang erat antara akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil sebagai upaya kolaboratif dalam mendukung keberhasilan implementasi KUHP Baru.

V. Ucapan Terimakasih

Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulisan Call Paper ini. Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin dengan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan Call Paper ini untuk mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Namun penulis menyadari bahwa Call Paper ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga colas ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Afdhal Mahatta. (2025). *KUHP Baru: Beban dan Kesiapan APH?* https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru--beban-dan-kesiapan-aph-lt683fed774770f/

Afdhal Mahatta. (2025). KUHP Baru: Beban dan Kesiapan APH? https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru--beban-dan-kesiapan-aph-lt683fed774770f/

Agung Wicaksono, S.H., M. H. (Advokat). (n.d.). Jangan Tunggu Sampai 2026, Mulailah Memahami KUHP Baru Sekarang. 2025. https://www.uinsi.ac.id/2025/09/09/jangan-tunggu-sampai-

2026-mulailah-memahami-kuhp-baru-sekarang/
Dr. Hartanto,S.E., S.H., M. H. (n.d.). Menyongsong Berlakunya KUHP baru 2026. https://hukum.widyamataram.ac.id/doktor-baru-dari-fakultas-hukum-universitas-widya-mataram-membahas-perlindungan-hukum-hak-orang-asli-papua-dalam-perspektif-otonomi-khusus/
Ferinda K Fachri. (2025). Mulai Berlaku 2026, KUHP Baru Atur Tindak Pidana di Proses Peradilan. https://www.hukumonline.com/berita/a/mulai-berlaku-2026--kuhp-baru-atur-tindak-pidana-di-proses-peradilan-lt68d403d5c1ce6/
Humas dan Kerja sama. (2025a). Jelang Berlakunya KUHP Baru, Kementerian Hukum Intensifkan Sosialisasi. https://bphn.go.id/berita-utama/jelang-berlakunya-kuhp-baru-kementerian-hukum-intensifkan-sosialisasi
Humas dan Kerja sama. (2025b). KUHAP Baru Harus Berorientasi Due Process of Law yang Memberi Perlindungan HAM. https://bphn.go.id/siaran-pers/kuhap-baru-harus-berorientasi-due-process-of-law-yang-memberi-perlindungan-ham
Humas Kemenkumham Banten. (2025). Wamenkum Dorong Aparat dan Masyarakat Siap Hadapi KUHP Baru. https://banten.kemenkum.go.id/berita-utama/wamenkum-dorong-aparat-dan-masyarakat-siap-hadapi-kuhp-baru
Jabar, A. K. (2025). Jelang Pemberlakuan 2026, Kemenkum Jabar Soroti Pentingnya Sosialisasi Nasional KUHP yang Lebih Humanis. https://jabar.kemenkum.go.id/berita-utama/jelang-pemberlakuan-2026-kemenkum-jabar-soroti-pentingnya-sosialisasi-nasional-kuhp-yang-lebih-humanis
Kanwil Ditjenpas Sulteng. (n.d.). Hadapi KUHP Baru 2026, Kanwil Ditjenpas Sulteng Perkuat Garda Depan Pemasyarakatan. https://www.ditjenpas.go.id/hadapi-kuhp-baru-2026-kanwil-ditjenpas-sulteng-perkuat-garda-depan-pemasyarakatan
Komang Ardika. (2025). Pergulatan Pemberlakuan KUHP Nasional. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pergulatan-pemberlakuan-kuhp-nasional-03c
News, T. (2025). BNPT dan Aparat Penegak Hukum Perkuat Sinergi Hadapi Penerapan KUHP Baru 2026. https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/bnpt-dan-aparat-penegak-hukum-perkuat-sinergi-hadapi-penerapan-kuhp-baru-2026-91847
ONLINE.COM, H. (2025). Memahami Ketentuan KUHP Baru dan Menavigasi Tantangan dalam Praktik Implementasinya. https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt68a546d28a828/memahami-ketentuan-kuhp-baru-dan-menavigasi-tantangan-dalam-praktik-implementasinya/
Online, H. (2025). KUHP Nasional Berlaku 2026, Kohabitasi Resmi

jadi Tindak Pidana. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-nasional-berlaku-2026--kohabitasi-resmi-jadi-tindak-pidana-lt68b4e48306475/

Ptsp, A. (2025). KUHP NASIONAL: KEPASTIAN HUKUM YANG DIDAMBAKAN. https://pn-tanjungpinangkota.go.id/2025/08/12/kuhp-nasional-kepastian-hukum-yang-didambakan/

Restu Permadi. (2025). Paradigma Baru KUHP Nasional, Siapkah Masyarakat Indonesia Menerimanya? https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/paradigma-baru-kuhp-nasional-0vS

Riki Perdana Raya Waruwu. (2025). Meluruskan Konsep Pidana Mati dalam KUHP Baru. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/meluruskan-konsep-pidana-mati-dalam-kuhp-baru-01E

Sofyan Deny Saputro. (2025). Sosialisasi KUHP Baru oleh Ketua PN Kalianda. https://dandapala.com/article/detail/sosialisasi-kuhp-baru-oleh-ketua-pn-kalianda

Sulsel, H. K. (2025). Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana. https://sulsel.kemenkum.go.id/berita-utama/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana